



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 561/Kep.700-Disnaker/2026

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2026-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.610-Disnaker/2023, namun masa baktinya telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2026-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3346);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung Nomor 001/DPK BDG/III/DSN/2026 Perihal Penugasan Perwakilan DPK dan LKS Tripartit unsur DPK APINDO Kota Bandung tanggal 12 Maret 2026;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pendataan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Kota Bandung tanggal 6 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2026-2029.
- KEDUA : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- A. Dewan Pengupahan:
1. menggalang komunikasi dan kerja sama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya dalam rangka pengkajian perumusan upah minimum;
 2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengusulan upah minimum Kota Bandung;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan di Kota Bandung;
 4. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;
 5. memberikan usulan rekomendasi hasil pengkajian upah minimum untuk bahan rekomendasi Wali Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat dalam rangka penetapan Upah Minimum Kota Bandung; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- B. Sekretariat Dewan Pengupahan:
1. menggalang komunikasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung;
 2. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal yang mendesak;
 3. menyiapkan, mengusulkan bahan dan keperluan pembahasan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
 4. mencatat, mengolah, serta merumuskan saran, kebijakan dan keputusan Dewan Pengupahan Kota Bandung;

5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 560/Kep.610-Disnaker/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2023-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 561/Kep.700-Disnaker/2026
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN
PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2026-2029

I. Dewan Pengupahan

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Wakil Ketua I Merangkap anggota : Dr. Acuviarta Kartabi, S.E., M.E., (Unsur Perguruan Tinggi/Pakar).

Sekretaris Merangkap anggota : Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Anggota

- A. Unsur Pemerintah :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
 9. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Sub Koordinator Pengembangan Teknologi Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 10. Mediator Hubungan Industrial, Sub Koordinator Pengupahan Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan

11. Mediator Hubungan Industrial, Sub Koordinator Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

- B. Unsur Pengusaha :
1. Ahmad Kosim Asmari, S.E., M.M., Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung;
 2. Drs. Dadang Budiaji, M.M., Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung
 3. Drs. Ariawan Wibowo S., Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung;
 4. Dr. H. Sutimin Sutiyanto, M.Si., Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung;
 5. Dr. Iman Sidik N, S.S., M.E., Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung;
 6. Asep Reza Hendraningrat, S.E., Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung; dan
 7. Iwan Agustian, S.H., Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung.

- C. Unsur Pekerja/Buruh :
1. Witarsa, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK KSPSI) Kota Bandung;
 2. Suhadi, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Independen '92 Kota Bandung (DPC SBSI'92);
 3. Lukman Nurhakim, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kota Bandung;
 4. Mansyur, S.E., Dewan Pengurus Cabang Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Depencab Gaspermindo) Kota Bandung;
 5. Dani Ramdani Saputra, S.Par., Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Wilayah Kota Bandung;
 6. Mulyani Wangi S.Ag., Dewan Pengurus Cabang Gabungan Organisasi Buruh Indonesia Kota Bandung (DPC GOBSI); dan
 7. Maman Suherman, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wilayah Kota Bandung.

II. Kesekretariatan

Koordinator
Sekretariat

: Merry Andreani Amir, S.E (Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung).

Anggota

- : 1. Bambang Purwanto, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung);
2. Sri Sugiarti, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung);
3. Fitriyani, S.T. (Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung);
4. Dhisa Claudia S.Tr.Kes. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung); dan
5. M. Qolbun Salim, S.Sos. (Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002